



PUTUSAN

Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MULYONO, bertempat tinggal di Tanjung Sarang Elang, Dusun Harapan, Desa Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwansyah, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Belibis Nomor 7 Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, Tbk. CABANG RANTAUPRAPAT, yang diwakili oleh Direktur, Sahala Manalu, berkedudukan di Gedung BRI AGRO, Jalan Warung Jati Barat Nomor 139 (d/h Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 139), Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaya Pratama Silalahi, Pimpinan Cabang Rantauprapat, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Warung Jati Barat Nomor 139 (d/h Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 139) Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Khusus tanggal 21 November 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 1016/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;
3. Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan secara menurut hukum dan perundangan-

Halaman 1 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia;

4. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah memberikan dokumen salinan/ fotokopi perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dan Pelaku Usaha seperti: perjanjian kredit, polis asuransi dan akta pemberian hak tanggungan maupun lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha, maka tindakannya adalah merupakan unsur kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melakukan/ melaksanakan kewajibannya sebagai Konsumen dar Pelaku Usaha yaitu dengan membayarkan/setor angsuran setiap per-bulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan pelelangan dengan cara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha dengan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum secara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1526/Pangkalan Mansyur, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Johor Kota, Provinsi Sumatera Utara. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Mulyono;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1101/Pangkalan Mansyur, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 521 m² (lima ratus dua puluh satu meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Johor Kota, Provinsi Sumatera Utara. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Mulyono;
 - Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Mulyono kepada Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk (Bank BRI Agroniaga) Kantor Cabang/KC Rantau Prapat;Adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) dan bertentangan dengan:
 - 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan

Halaman 2 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);

- 2) Bertentangan dengan Angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”. Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hipotek yang diatur dalam HIR/RGB berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG, sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;

Halaman 3 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peraturan Daerah Provinsi;

7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk Jenis Peraturan Perundang-undangan Apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

a. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1526/Pangkalan Mansyur, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Johor Kota, Provinsi Sumatera Utara. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Mulyono;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1101/Pangkalan Mansyur, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 521 m² (lima ratus dua puluh satu meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Johor Kota, Provinsi Sumatera Utara. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Mulyono;
- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Mulyono kepada Pelaku Usaha/ PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk (Bank BRI Agroniaga) Kantor Cabang /KC Rantau Prapat;

b. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1526/Pangkalan Masyhur, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang

Halaman 4 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Johor Kota Provinsi Sumatera Utara. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Mulyono;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1101/Pangkalan Mansyur, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 521 m² (lima ratus dua puluh satu meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Johor Kota, Provinsi Sumatera Utara. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Mulyono;
- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Mulyono Kepada Pelaku Usaha/ PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk (Bank BRI Agroniaga) Kantor Cabang/KC Rantau Prapat;

c. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), adalah seperti/antara lain:

- a. Membalik Namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) keatas nama orang lain;
- b. Apabila tanah, rumah dan kebun menjadi sengketa dalam perkara a quo dikuasi dan/atau dimiliki orang lain;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan pelelangan yaitu dengan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1526/Pangkalan Mansyur, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Johor Kota, Provinsi Sumatera Utara. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Mulyono;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1101/Pangkalan Mansyur, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 521 m² (lima ratus dua puluh satu meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Johor Kota, Provinsi

Halaman 5 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Mulyono;

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Mulyono Kepada Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk (Bank BRI Agroniaga) Kantor Cabang/KC Rantau Prapat;

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1526/Pangkalan Mansyur, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Johor Kota, Provinsi Sumatera Utara. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Mulyono;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1101/Pangkalan Mansyur, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 521 m² (lima ratus dua puluh satu meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Johor Kota, Provinsi Sumatera Utara. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Mulyono;
- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Mulyono kepada Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk (Bank BRI Agroniaga) Kantor Cabang/KC Rantau Prapat;

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap perbulannya seperti denda pinalty, denda bunga berjalan dan denda tunggakan bunga maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa BPSK tidak berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan

Halaman 6 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon Keberatan (Mulyono);

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen." BPSK bukanlah lembaga peradilan seperti Pengadilan Negeri;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Kepmenperindag 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, Pasal 1 angka 8 disebutkan:

"Sengketa Konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/ atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;"

c. Bahwa permasalahan hukum yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kredit sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 42 tanggal 29 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Setiawati, S.H., Notaris di Rantau Prapat. Bahwa permasalahan hukum yang terjadi adalah antara Kreditur dan Debitur bukan antara Pelaku Usaha dan Konsumen;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Perjanjian Kredit disebutkan:

Domisili

"Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Rantau Prapat dengan tidak mengurangi hak dan wewenanganya bank untuk menuntut pelaksanaan/ eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur berdasarkan perjanjian ini melalui atau dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga didalam wilayah republik;"

d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Perjanjian Kredit tersebut maka dengan demikian jika terjadi perselisihan antara Kreditur dan Debitur atau antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Rantauprapat bukan diajukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan hukum menyelesaikan permasalahan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit.

Halaman 7 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

- e. Dengan adanya akta/perjanjian kredit tersebut diatas adalah telah sah secara hukum berdasarkan Pasal 1320-1337 KUH Perdata dan juga Perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Maka Termohon Keberatan sebagai debitur tunduk dan menaati atas isi perjanjian kredit yang telah disepakati oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1721 K/Pdt/1996, tanggal 29 Januari 1999, menyatakan sebagai berikut:

“Apa yang telah disepakati oleh Debitur dalam perjanjian kredit wajib dipenuhi”

- f. Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan mohon kepada yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk membatalkan putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1016/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 11 November 2016 atau setidaknya menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara perdata antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;

- g. Bahwa selain itu alamat dari Pemohon Keberatan adalah di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 135 Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu maka seharusnya jika Termohon Keberatan mengajukan pengaduan sengketa Konsumen diajukan ke BPSK Kabupaten Labuhan Batu namun anehnya Termohon Keberatan malah mengajukan Pengaduan ke BPSK Kabupaten Batu Bara;

- II. Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1016/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 11 November 2016 adalah tidak sah dan cacat hukum;

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

“melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;”

- b. Proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase tersebut merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang sifatnya alternatif berdasarkan pilihan

Halaman 8 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan persetujuan para pihak, di mana alternatif penyelesaian tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang sehingga hanya dapat dipilih salah satu alternatif penyelesaian berdasarkan persetujuan para pihak;

- c. Dengan demikian mengacu pada ketentuan tersebut di atas, BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Termohon Keberatan tanggal 20 Oktober 2016 oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis sama sekali dari Pemohon Keberatan, apalagi menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut. Sehingga semestinya BPSK Batubara secara hukum menolak gugatan Termohon Keberatan tersebut;
- d. Apabila kemudian Termohon Keberatan selaku debitur mengajukan gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara atas dasar Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Termohon Keberatan dan kemudian BPSK Kabupaten Batu Bara tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa didasari adanya persetujuan Pemohon Keberatan (selaku Kreditur) memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan, maka jelas putusan BPSK tersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan prosedur beracara sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- e. Berdasarkan Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK baik dalam huruf m dan huruf k BPSK dapat memutus dan menetapkan ada tidak adanya kerugian di pihak Konsumen, dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha *in casu* (Pemohon Keberatan) yang melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun perihal apa saja ganti rugi yang dapat diberikan juga di atur dalam Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK) yaitu berupa Pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenisnya atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Kemudian besarnya sanksi administrasi berupa ganti rugi diatur juga secara tegas dalam Pasal 14 ayat 1 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- f. Berdasar ketentuan tersebut di atas, semestinya putusan BPSK

Halaman 9 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batu Bara hanya berwenang untuk menilai ada atau tidaknya kerugian konsumen lalu berwenang menghukum pelaku usaha membayar ganti rugi dan atau sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi sebesar-besarnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Kabupaten Batu Bara secara hukum tidak berwenang membatalkan suatu Perjanjian Kredit oleh karena BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan tersebut, dengan demikian BPSK Kabupaten Batu Bara telah terbukti melampaui kewenangannya dan melanggar ketentuan-ketentuan peraturan tersebut sehingga menyebabkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut (objek sengketa) sangat lah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, dan menyebabkan batal demi hukum;

- g. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf b Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu:

“Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa Konsumen apabila:

(b) Permohonan gugatan bukan kewenangan BPSK;”

- III. Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah melampaui batas wewengangnya dalam memutus perkara;

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan mengenai tugas dan kewenangan dari BPSK yang pada intinya yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa Konsumen. Hal ini bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 3 Kepmenperindag 350/MPP/Kep/12/2001; Sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK disebutkan yang dimaksud dengan sengketa Konsumen yaitu:

“Sengketa Konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/ atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;”

- b. Bahwa ternyata dalam putusannya, BPSK telah melampaui batas kewenangannya yang telah jelas secara limitative ditentukan oleh undang-undang. BPSK malah menilai perjanjian kredit yang dibuat antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, dan permohonan lelang yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;

Halaman 10 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa BPSK seolah-olah telah bertindak sebagai suatu lembaga peradilan umum yang dapat menilai Isi dari perjanjian kredit yang dibuat antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan. BPSK menilai langkah hukum lelang yang diajukan oleh Pemohon Keberatan melalui KPKNL Medan;
- d. Bahwa BPSK seperti telah salah kaprah dan salah langkah dalam memutus perkara;
- e. Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum yang dibuat oleh BPSK mulai halaman 24 sampai dengan halaman 40 putusannya;
- f. Bahwa Pemohon Keberatan menegaskan bahwa tidak terdapat klausula baku dalam perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sehingga Pemohon Keberatan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan BPSK Kabupaten Batu Bara dalam putusannya tersebut. Terhadap keseluruhan isi dalam perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah terlebih dahulu disetujui dan ditandatangani oleh Termohon Keberatan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) pada tanggal 18 Juni 2015, dengan Nomor Nomor Ref: 79/OL/BRIAGRO/RTP/VI/2015 yang dimana semestinya apabila Termohon Keberatan tidak sepakat atau tidak setuju mengenai hal-hal yang tercantum dan diatur dalam Surat Penawaran Putusan Kredit SPPK tersebut, seharusnya Termohon Keberatan sejak awal dapat menolak isi daripada Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) tersebut. Dalam hal ini, dengan telah adanya persetujuan dari Termohon Keberatan atas isi dari Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) tersebut, maka dapat dipastikan bahwa terhadap pembuatan perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah berdasar pada kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku (Vide Pasal 1338 *juncto* Pasal 1320 KUHPerdara);
- g. Terhadap Pemohon Keberatan yang tidak hadir dan memberikan dokumen-dokumen terkait Perjanjian kredit tersebut kepada pihak BPSK Kabupaten Batu Bara, merupakan alasan yang berdasarkan hukum oleh karena dengan Termohon Keberatan telah menunjuk Pengadilan Negeri Rantauprapat apabila terjadi sengketa sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan. Sehingga Pemohon Keberatan tidak sepakat dan tidak setuju

Halaman 11 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa melalui BPSK dengan cara arbitrase, oleh karena Pemohon Keberatan mematuhi perjanjian tersebut yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak;

- h. Selanjutnya Termohon Keberatan sama sekali tidak memperlakukan terkait klausul-klausul yang ada dalam perjanjian kredit, hal ini terbukti dengan telah dilakukannya penandatanganan dihadapan Setiawati, S.H., Notaris di Rantau Prapat oleh Termohon Keberatan sebagai tanda persetujuan, sehingga tidak terdapat klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut melainkan keseluruhannya telah disepakati terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan. Namun setelah menerima hak nya berupa fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan malah tidak memenuhi kewajibannya dan terbukti dengan macetnya fasilitas kredit Termohon Keberatan tersebut hingga sekarang. Dengan demikian sangat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan BPSK Kabupaten Batubara (objek sengketa) yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan klausul Baku sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak terbukti sama sekali ataupun tidak berdasarkan hukum oleh karena dalam hal pembuatan perjanjian kredit telah terlebih dahulu disetujui ataupun disepakati kedua belah pihak (Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan) dan tidak adanya perjanjian sepihak yang dilakukan Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut;
- i. Bahwa dengan telah ditandatanganinya perjanjian kredit oleh Termohon Keberatan maka dengan demikian perjanjian menjadi sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- j. Sehingga pertimbangan putusan BPSK Batubara yang menyatakan adanya itikad tidak baik dari Pemohon Keberatan sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Justru dalam hal ini Termohon Keberatan lah yang tidak memiliki itikad baik dengan tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Keberatan;
- k. Bahwa Pertimbangan majelis BPSK yang menyatakan pelelangan yang dilakukan KPKNL Medan berdasar permohonan dari Pemohon Keberatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, sudah sangat melampaui batas tugas dan kewenangan yang diberikan

Halaman 12 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang maupun Keputusan Menteri Perdagangan oleh karena yang berwenang memeriksa maupun mengadili merupakan domain Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3 KepMenPerindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2011 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK. Bahwa tampak disini BPSK tidak mengerti mengenai ketentuan hukum yang telah jelas tercantum didalam Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996;

l. Terkait Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang ditafsirkan untuk mendukung dalil-dalilnya yang keliru guna kepentingan atau keuntungan Termohon Keberatan. Padahal sepuluh tahun kemudian setelah Putusan Mahkamah Agung tersebut, pada tahun 1996 muncul Undang Undang No 4 Tahun 1996 yang telah mengatur eksekusi hak tanggungan secara parate khususnya dalam Pasal 6. Atas lahirnya undang-undang tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum diundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah di atur secara khusus dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai penjualan objek hak tanggungan secara parate eksekusi melalui bantuan KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);

m. Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang di dalam akta pemberian hak tanggungan yang dimana isi keseluruhan dari APHT tersebut pada Pasal 2 menyatakan:

"Hak tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama (debitur) dan diterima oleh Pihak Kedua (Pemohon Keberatan) dengan janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana di uraikan di bawah ini;"

Dalam Point 6 Pasal 2 APHT tersebut secara tegas juga disebutkan:

"Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. Berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas. Oleh Pihak Pertama (debitur), Pihak kedua (Pemohon Keberatan) selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;"

Halaman 13 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e UUHT dimana kewenangan Pemohon Keberatan untuk menjual objek hak tanggungan secara parate eksekusi telah disyaratkan dalam janji-janji APHT, sehingga penjualan obyek hak tanggungan oleh Pemohon Keberatan melalui KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak perlu melalui pengadilan atau menunggu suatu putusan pengadilan;

Oleh karena itu parate eksekusi yang dilakukan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan aturan hukum menurut UUHT yang berlaku khususnya Pasal 20 UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Bahwa ketentuan mengenai hipotik sudah tidak berlaku lagi;

- n. Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas pertimbangan hukum ataupun putusan BPSK Kabupaten Batubara yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan hukum menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan perbuatan melawan hukum. BPSK telah melampaui batas wewenangnyanya dalam memutus perkara;

IV. Perjanjian kredit dan proses eksekusi yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 42, tanggal 29 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Setiawati, S.H., Notaris di Rantauprapat, Pemohon Keberatan telah memberikan fasilitas kredit novasi Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) kepada Termohon Keberatan sebesar Rp5.531.898.279,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Bahwa guna menjamin fasilitas kredit yang diberikan oleh Pemohon Keberatan tersebut maka Termohon Keberatan menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1526/Pangkalan Mansyur, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Johor Kota, Provinsi Sumatera Utara. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Mulyono dilakukan pemasangan hak tanggungan peringkat I (satu) sebesar Rp1.382.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1101/Pangkalan Mansyur, berupa

Halaman 14 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dan bangunan seluas 521 m² (lima ratus dua puluh satu meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Johor Kota, Provinsi Sumatera Utara. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Mulyono dilakukan pemasangan hak tanggungan peringkat I (satu) sebesar Rp1.387.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Mulyono kepada Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk (Bank Bri Agroniaga) Kantor Cabang/Kc Rantau Prapat;

Bahwa proses penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 *juncto* Pasal 1320 KUHPdata. Bahwa perjanjian tersebut telah berlaku secara sah dan mengikat bagi kedua belah pihak;

Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian, Notaris telah membacakan terlebih dahulu isi dari akta perjanjian kredit yang akan ditandatangani. Artinya pada saat itu Termohon Keberatan dapat menolak menandatangani perjanjian kredit jika ada yang keberatan dengan isi dari perjanjian kredit tersebut. Akan tetapi pada saat itu Termohon Keberatan telah menandatangani perjanjian tersebut. perjanjian ditandatangani di depan pejabat yang berwenang;

- a. Bahwa dikarenakan, Termohon Keberatan telah lalai memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pembayaran angsuran pinjaman maka Pemohon Keberatan telah mengirimkan 4 (empat) kali Surat Peringatan, yaitu:

- 1) Surat Peringatan Pertama Nomor 551/BRI-AGR/RTP/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 2) Surat Peringatan Kedua Nomor 578/BRI-AGR/RTP/XI/2015 tanggal 30 November 2015;
- 3) Surat Peringatan Ketiga Nomor 600/BRI-AGR/RTP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
- 4) Surat Peringatan Terakhir Nomor R.09/KC.RTP/MKT/12/2016 tanggal 15 Januari 2016;

Bahwa walaupun Pemohon Keberatan telah 4 (empat) kali menyampaikan surat peringatan akan tetapi Termohon Keberatan tetap tidak memiliki itikad baik menyelesaikan kewajibannya kepada

Halaman 15 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan;

b. Bahwa dikarenakan Termohon Keberatan telah lalai melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon Keberatan maka dengan demikian Termohon Keberatan telah dapat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi (*default*). Bahwa sesuai dengan klausul yang tercantum didalam Perjanjian Kredit maka Pemohon Keberatan dapat mengambil langkah hukum dengan mengajukan eksekusi atas jaminan milik Termohon Keberatan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang Undang Hak tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, apabila Debitur cidera janji (wanprestasi) maka Pemohon Keberatan dapat mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan. Permohonan eksekusi dapat dilakukan dengan cara parate eksekusi melalui Kantor Lelang (Vide Pasal 6 UUHT) atau berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) UUHT;

Bahwa dengan demikian, undang undang hak tanggungan memberikan kebebasan kepada Pihak Kreditur untuk memilih melakukan eksekusi atas jaminan baik melalui parate eksekusi atau melalui eksekusi titel eksekutorial;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan mengadili perkara yang diajukan oleh Termohon Keberatan;
3. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1016/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 11 November 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Termohon Keberatan (semula Konsumen/Pelapor) untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- a. Tentang Pemohonan Keberatan telah lewat waktu (kadaluarsa),
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada pasal 5 Ayat (1) menyatakan "keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
 - Bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 7 Ayat (2) menyatakan:
"Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan terhadap Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan Putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa";
 - Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, pada Pasal 56 menyebutkan:
 1. Para pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;
 2. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - Bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diterima oleh Pemohon keberatan pada tanggal 14 Nopember 2016 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah pada tanggal 02 Desember 2016, oleh karenanya ada waktu 15 (lima belas) hari antara tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016;
 - Bahwa sehingga pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan telah lewat waktu (daluarsa), oleh karenanya bertentangan dan tidak sesuai dengan serta melanggar:
 1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Halaman 17 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- Bahwa oleh karenanya pengajuan keberatan dalam perkara *a quo* adalah telah lewat waktu (daluarsa) dan sudah sepatutnya lah menurut hukum keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima;
- b. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),
 1. Bahwa Termohon keberatan menolak dengan tegas seluruhnya pemohon keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
 2. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:
 - a. Menurut Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi: "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum".
 - b. Menurut Pasal 52 butir (a), (f), dan butir (k) tentang tugas dan wewenang BPSK yang menyatakan:
 - a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi";
 - b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/ atau setiap

Halaman 18 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;

- i) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
 - j) Mendapatkan, meneliti dan/ atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/ atau pemeriksaan;
 - k) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l) Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) nya menyatakan "Setiap Konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat Pelaku Usaha melalui BPSK di tempat domisili Konsumen atau BPSK yang terdekat.
- d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e. Bahwa Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberikan Putusan Nomor 176/Pdt.Sus-BPSK/2016/Pn-Rap. tanggal 13 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan mengadili perkara yang diajukan oleh Termohon Keberatan atas nama Mulyono;
3. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten

Halaman 19 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara Nomor 1016/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 11 Nopember 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 13 Januari 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 176/Pdt.Sus-BPSK/2016/Pn-Rap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 9 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 24 Maret 2017, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 7 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa tentang tidak dipertimbangkannya eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan) yaitu:

- Tentang permohonan keberatan lewat waktu (daluwarsa)

Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara diterima Pemohon Keberatan pada tanggal 14 November 2016, dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 02 Desember 2016, oleh karenanya ada waktu 15 (lima belas) hari antara 14 November 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016, sehingga pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan telah lewat waktu (daluwarsa), oleh karenanya bertentangan dan tidak sesuai serta melanggar ketentuan, sebagai berikut:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01

Halaman 20 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- Bahwa dengan demikian, dikaitkan dengan bukti T-1 dan T-2 yang Pemohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan) ajukan, maka telah terbukti pengajuan Permohonan Keberatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu (daluwarsa) dan sudah sepatutnyalah menurut hukum Keberatan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan) tidak dapat diterima;

2. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai berikut:

1) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

"setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum";

2) Menurut Pasal 52 Tentang tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

Halaman 21 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha, usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- 3) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal 2 menyebutkan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat;”
- 4) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara;
- 5) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, keputusan mencantumkan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
- Dengan demikian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mengadili perkara ini.
3. Tentang bukti-bukti P-34, P-35, P-36, P-37, dan P-38 yang diajukan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) seharusnya tidak dapat dijadikan bukti Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam pertimbangannya, oleh karena Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) tidak dapat memperlihatkan asli surat-surat bukti tersebut, dengan demikian sudah seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidaklah dapat dijadikan bukti;
4. Bahwa oleh karena bukti-bukti P-34, P-35, P-36, P-37, dan P-38 yang

Halaman 22 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, maka Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) tidak dapat pula membuktikan dalil-dalilnya berkaitan dengan bukti surat tersebut;

5. Bahwa oleh Karena itu pula, Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) belum melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai perbankan dengan baik, dengan melakukan Restrukturisasi terhadap Pemohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Februari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 7 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa terbukti perkara *a quo* berkaitan dengan perjanjian kredit dan telah ada domisili hukum tetap yang dipilih yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 176/Pdt.Sus-BPSK/2016/Pn-Rap. tanggal 13 Januari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MULYONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3

Halaman 23 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MULYONO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 24 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)